



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR . 800 / 04 / 02 / WK / 2018**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT
PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
DI KOTA PALU TAHUN 2018**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa pada tanggal 28 September 2018 pukul 18.02 WITA telah terjadi gempa bumi dan tsunami di Kota Palu berkekuatan 7,7 SR dengan kedalaman 10 Km, pusat gempa 27 Km Timur laut Donggala, mengakibatkan korban Jiwa, pengungsian, Kerusakan hunian, Rumah Ibadah, Bangunan Kantor dan fasilitas umum lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan laporan kejadian bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu nomor 360/2049.33/BPBD/2018 tanggal 29 September 2018 tentang Laporan PUSDALOPS BPBD Kejadian Bencana di Kota Palu;
 - c. bahwa guna mendapatkan kemudahan akses dalam penanganan darurat gempa bumi dan tsunami, guna mengantisipasi dampak bencana yang lebih luas, maka perlu penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Di Kota Palu Tahun 2018;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
 7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang penggunaan Dana Siap Pakai;
 8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Palu.
- KEDUA** : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak 29 September 2018 sampai dengan 12 Oktober 2018.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 Kota Palu, dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun anggaran 2018 serta bantuan dan sumbangan para pihak yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29/9/2018

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT